



PUTUSAN

Nomor : 45 / Pid.sus / 2015 / PN – Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **Yusuf Fenanlampir alias Ucu**.;-----
Tempat lahir : di Masohi.;-----
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1983.;-----
Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
Agama : Kristen Khatolik.;-----
Pekerjaan : Supir Angkot.;-----
Pendidikan : SMP (tamat).;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan **Surat Perintah / Penetapan Penahanan** yaitu :-----

- o **Penyidik** tanggal 09 Desember 2014 Nomor : SP.Han / 299 / XII / 2014 / Reskrim sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014.;-----
- o **Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 22 Desember 2014 Nomor : B – 332 / S.1.10 / Epp.2 / 12 / 2014 sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015.;-----
- o **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 29 Januari 2015 Nomor : Prin – 114 / S.1.10 / Epp.1 / 1 / 2015 sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015.;-----
- o **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 45 / Pid.B / 2015 / PN - Amb sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015.;-----
- o **Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 45 / Pid.B / 2015 / PN – Amb sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan dan maju sendiri dalam persidangan.;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**.;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- o Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 10 Februari 2015 Nomor : B – 09 / S.1.10 / Ep.2 / 2 / 2015.;-----
- o Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 45 / Pid.B / 2015 / PN – Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- o Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 45 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- o Berkas perkara atas nama **Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu** beserta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar** :-----

- o Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
- o Keterangan Para – Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
- o Telah membaca dan memperhatikan Surat Visum Et Repertum di persidangan.;-----
- o Pembacaan **Surat Tuntutan Penuntut Umum** tanggal 22 Januari 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 144 / Ambon / 11 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu** bersalah melakukan tindak pidana ” **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan**, dikurangi masa tahanan yang dijalannya.;-----
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan** secara lisan yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya demi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bekerja membiayai kebutuhan hidup istri dan anak - anaknya.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan** secara lisan yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutan.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 10 Februari 2015 No. Reg. Perk. : PDM – 09 / Ambon / 02 / 2015 yang dibacakan dipersidangan tanggal 18 Februari 2015 yang pada pokok sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia *Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu* pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya ditikungan Gereja Rehoboth atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengikuti mobil angkot yang dikendarai Terdakwa dan menghentikan mobil tersebut didepan pangkalan ojek jalan naik farmasi atas, kemudian *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* menumpangi mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa dan pada saat itu *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* naik dan duduk dibagian depan samping Terdakwa.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya antara *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa terjadi percekocokan mulut sehingga Terdakwa langsung memukul *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kunci ban sebanyak 1 kali yang mengenai pada kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa membuang kunci ban tersebut dan pada saat sampai di jalan turun tugu dolan, Terdakwa kembali memukul *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 kali yang mengenai tangan kiri dan lengan tangan kanan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* serta tulang belakang dan saat sampai ditikungan Gereja Rehoboth Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung mendorong *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dari mobil yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* terjatuh ke atas jalan raya dan langsung pingsan / tak sadarkan diri.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----
 - ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
 - ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
 - ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----Kesimpulan :-----
 - ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Bahwa *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa telah tinggal serumah sebagai suami istri karena *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa telah menikah secara agama / nikah gereja, namun pernikahan pada kantor catatan sipil belum dilaksanakan.;--

-----Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;-----



ATAU :-----

KEDUA :-----

-----Bahwa ia *Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu* pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Tikungan Gereja Rehoboth atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengikuti mobil angkot yang dikendarai Terdakwa dan menghentikan mobil tersebut di depan pangkalan ojek jalan naik farmasi atas, kemudian *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* menumpangi mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa dan pada saat itu *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* naik dan duduk dibagian depan samping Terdakwa.;-----
- Bahwa selanjutnya antara *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa terjadi percekcoakan mulut sehingga Terdakwa langsung memukul *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kunci ban sebanyak 1 kali yang mengenai pada kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa membuang kunci ban tersebut dan pada saat sampai di jalan turun tugu dolan, Terdakwa kembali memukuli *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 kali yang mengenai tangan kiri dan lengan tangan kanan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* serta tulang belakang dan saat sampai ditikungan Gereja Rehoboth Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung mendorong *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dari mobil yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* terjatuh ke atas jalan raya dan langsung pingsan / tak sadarkan diri.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat



dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----

- ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
- ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
- ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

- ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Bahwa *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa telah tinggal serumah sebagai suami istri karena *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa telah menikah secara agama / nikah gereja, namun pernikahan pada kantor catatan sipil belum dilaksanakan.;----

-----*Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Para Saksi** dipersidangan yang pada pokoknya dibawah Sumpah / Janji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban : Batsyeba Bormasa alias Bace (bersumpah).;-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perkara penganiayaan.;-----
- Bahwa Saksi adalah Korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu (suami Saksi Korban).;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami.;-----
- Bahwa kejadian Penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Tikungan Gereja Rehoboth.;-----



- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah sepasang kekasih yang menikah secara Gereja namun belum secara hukum dan sudah tinggal serumah selama 1 Tahun.;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kunci ban mobil dan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan.;-----
- Bahwa Terdakwa pukul dengan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 kali dan kena pada bagian tangan kiri, lengan tangan kanan serta tulang belakang Saksi.;-----
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi adalah awalnya Saksi sementara berada di dalam mobil dan duduk disamping Terdakwa yang sedang mengendarai mobil penumpang dan terjadi percekocokan mulut antara Saksi dengan Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi dengan kunci ban mobil sebanyak 1 kali kena pada kepala bagian belakang, setelah itu dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan sebanyak 4 kali kena pada tangan kiri Saksi dan lengan tangan kanan, tulang belakang Saksi dan setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung mendorong Saksi keluar dari mobilnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi terjatuh diatas jalan dan wajah Saksi terbentur jalan sehingga Saksi pingsan.;-----
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat didalam mobil adalah jaraknya ada 1 Meter.;-----
- Bahwa sebab sehingga terjadinya percekocokan mulut antara Saksi dengan Terdakwa adalah karena Saksi minta handphone (HP) Saksi tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan kekerasan terhadap Saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar / tidak mabuk.;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi saat itu tidak ada orang di dalam mobil angkot, jadi Saksi tidak tahu ada orang lain yang lihat atau tidak.;-----
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada belakang kepala, di lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri membiru serta bibir berdarah dan akibatnya Saksi pingsan dan dibawa ke rumah sakit.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban*



Batsyeba Bormasa alias Bace sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----

- ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
- ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
- ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

- ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan.;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada surat pernyataan pada bulan Desember 2014 yang ditanda tangan kedua belah pihak dan juga Saksi Korban juga membuat surat permohonan pencabutan perkara pada di kantor polisi pada bulan Desember 2014.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut diatas, Terdakwa membenar dan tidak mengajukan keberatan.;-----

2. Saksi : *Aris Tofel Bormasa alias Aris* (bersumpah).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
 - Bahwa Saksi mengerti dan tahu dihadapkan dalam pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan.;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai menantu.;-----
 - Bahwa anak perempuan Saksi yang menjadinya korbannya adalah Batsyeba Bormasa alias Bace dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu.;-----
 - Bahwa Saksi tidak lihat pada waktu Terdakwa memukul Saksi Korban.;-----
 - Bahwa kejadian Penganiayaan terhadap diri Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Tikungan Gereja Rehoboth.;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa memukul Saksi Korban adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dari seorang tetangga Saksi yang mengatakan : “ kalau anak Saksi sudah mati karena dipukul oleh Terdakwa “;-----

- Bahwa setelah mendengar berita dari tetangga, Saksi dan istri Saksi langsung ke tempat kejadian yang diberitahukan oleh tetangga tersebut namun sampai ditikungan Batu Gantung anak Saksi sudah dibawa ke rumah sakit;-----
- Bahwa Saksi jenguk Saksi Korban di rumah sakit dan kondisinya lemas.;-----
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;-----
- Bahwa akibatnya Saksi Korban mengalami sakit pada tubuhnya dan memar pada bagian bibir;-----
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi langsung melapor ke polisi untuk diproses hukum;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----
 - ✓ Bengkak pada pipi kanan;-----
 - ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
 - ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Kesimpulan :-----
 - ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;-----
- Bahwa antara Tedakwa dengan Saksi Korban sudah ada surat pernyataan pada bulan Desember 2014 yang ditanda tangan kedua belah pihak dan juga Saksi Korban juga membuat surat permohonan pencabutan perkara pada di kantor polisi pada bulan Desember 2014.;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.;-----

3. Saksi : Doni Bormasa alias Odon (bersumpah).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi mengerti dan tahu dihadapkan dalam pemeriksaan sehubungan dengan perkara penganiayaan.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak ipar kandung dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa yang korban adalah Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace (adik kandung Saksi) dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu adalah suami Saksi Korban sendiri (kakak ipar kandung Saksi).;-----
- Bahwa kejadian Penganiayaan terhadap diri Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Tikungan Gereja Rehoboth.;-----
- Bahwa waktu itu Saksi kebetulan lewat dan melihat Terdakwa bersama Saksi Korban beradu mulut dan yang Saksi dengar dari Saksi Korban berteriak : “ Beta Mati, Beta Mati “, namun karena Saksi sedang membawa penumpang dan setelah itu Saksi kembali untuk jemput Saksi Korban tetapi sudah dibawa ke rumah sakit.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan apa Terdakwa memukul Saksi Korban.;-----
- Bahwa kondisi Saksi Korban pada saat Saksi menjenguk yang Saksi lihat lengan tangan kanan dan wajah Saksi Korban memar - memar.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.;-----
- Bahwa saat itu Saksi hanya merasa ibah terhadap Saksi Korban dan Saksi membawa kembali Saksi Korban dari rumah sakit ke rumahnya.;-----
- Bahwa Saksi tidak lihat ada perlawanan dari Saksi Korban saat Terdakwa memukul Saksi Korban.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat



dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----

- ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
- ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
- ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

- ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan.;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada surat pernyataan pada bulan Desember 2014 yang ditanda tangan kedua belah pihak dan juga Saksi Korban juga membuat surat permohonan pencabutan perkara pada di kantor polisi pada bulan Desember 2014.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar **Keterangan Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan.;-----
- Bahwa yang korban adalah Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace (istri Terdakwa) dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri (suami Saksi Korban).;-----
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Bahwa kejadian Penganiayaan terhadap diri Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Tikungan Gereja Rehoboth.;-----



- Bahwa Terdakwa pukul dengan kepala tangan kanan.;-----
- Bahwa Terdakwa pukul sebanyak 2 kali kepada Saksi Korban.;-----
- Bahwa Terdakwa pukul Saksi Korban kena pada bagian mulut Saksi Korban.;-----
- Bahwa sampai Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban sebelumnya mengikuti Terdakwa dengan ojek dari terminal dan sampai di pangkalan ojek farmasi Terdakwa hentikan mobil angkotnya dan Saksi Korban naik dan duduk di depan disamping kiri Terdakwa, setelah itu sekitar 15 Meter ada cekcok di dalam mobil angkot lalu Saksi Korban menjambak rambut Terdakwa dan karena Terdakwa emosi Terdakwa pukul Saksi Korban.;-----
- Bahwa Terdakwa pukul Saksi Korban dengan tangannya sendiri.;-----
- Bahwa selain pukulan Terdakwa kena pada bagian mulut Saksi Korban dan juga ada kena pada lengan tangan kanan dan bagian perut Saksi Korban juga.;-----
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dari dalam mobil karena Terdakwa emosi.;-----
- Bahwa mulut Saksi Korban berdarah karena pukulan Terdakwa.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----
 - ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
 - ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
 - ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Kesimpulan :-----
 - ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan.;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada surat pernyataan pada bulan Desember 2014 yang ditanda tangan kedua belah pihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi Korban juga membuat surat permohonan pencabutan perkara pada di kantor polisi pada bulan Desember 2014.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan dan diperlihatkan Visum Et Repertum yang akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----

- ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
 - ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
 - ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Kesimpulan :-----
- ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum dipersidangan dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa *Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu* pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di tikungan Gereja Rehoboth dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace.;-----
- Bahwa awalnya *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengikuti mobil angkot yang dikendarai Terdakwa dan menghentikan mobil tersebut di depan pangkalan ojek jalan naik farmasi atas.;-----
- Bahwa kemudian *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* menumpangi mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa dan pada saat itu *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* naik dan duduk dibagian depan samping Terdakwa.;-----



- Bahwa antara *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa terjadi percekcoakan mulut sehingga Terdakwa langsung memukul *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kunci ban sebanyak 1 kali yang mengenai pada kepala bagian belakang.;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang kunci ban tersebut dan pada saat sampai di jalan turun tugu dolan.;-----
- Bahwa Terdakwa kembali memukul *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 kali yang mengenai tangan kiri dan lengan tangan kanan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* serta tulang belakang.;-----
- Bahwa saat sampai ditikungan Gereja Rehoboth Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung mendorong *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dari mobil yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* terjatuh ke atas jalan raya dan langsung pingsan / tak sadarkan diri.;---
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----
 - ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
 - ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
 - ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
 - ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----Kesimpulan :-----
 - ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----
- Bahwa Terdakwa dan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan.;-----
- Bahwa antara Tedakwa dengan *Saksi Korban* sudah ada surat pernyataan pada bulan Desember 2014 yang ditanda tangan kedua belah pihak dan juga *Saksi Korban* juga membuat surat permohonan pencabutan perkara pada di kantor polisi pada bulan Desember 2014.;-----



-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu melanggar :-----

- **Kesatu : Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;**-----

A T A U :-----

- **Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;**-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memiloi dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang relevan dengan fakta – fakta yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** yang terbukti dalam persidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barangsiapa.;**-----
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang.;**-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa



orang yaitu : Terdakwa yang bernama **Yusuf Fenanlampir alias Ucu** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "**Dewasa**" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur "**Barangsiapa**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang;---

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Menurut Memorie van Toelichting "**Dengan Sengaja atau Opzettelijk**" sebagai "**Willen en Weten**" yaitu : menghendaki atau menginsyafi apa yang dilakukannya berikut akibatnya, artinya adalah : "*seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki / menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*" (EY.KANTER, Azas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya halaman.167). Dalam ilmu hukum para sarjana telah menerima adanya **3 (tiga) jenis teori kesengajaan** yaitu : **Sengaja sebagai niat (Opzet als oogmeerk)** yakni bila orang sengaja melakukan sesuatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya ; **Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (opzet bij zekerheids bewijzijn)** yaitu : bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi. **Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus eventualis)** yaitu : bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin



perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ **Penganiayaan** ” ini adalah : kesengajaan untuk merusak kesehatan orang lain atau perbuatan yang disengaja baik itu dimaksudkan atau disadari akibatnya bahwa perbuatan itu mengakibatkan rasa sakit pada diri orang lain.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 disebutkan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum terungkap fakta bahwa benar *Terdakwa Yusuf Fenaanlampir alias Ucu* pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di tikungan Gereja Rehoboth dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban *Batsyeba Bormasa alias Bace*. Awalnya *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengikuti mobil angkot yang dikendarai Terdakwa dan menghentikan mobil tersebut di depan pangkalan ojek jalan naik farmasi atas. Kemudian *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* menumpangi mobil angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa dan pada saat itu *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* naik dan duduk dibagian depan samping Terdakwa. Bahwa antara *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dan Terdakwa terjadi percekcoakan mulut sehingga Terdakwa langsung memukul *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kunci ban sebanyak 1 kali yang mengena pada kepala bagian belakang. Setelah itu Terdakwa membuang kunci ban tersebut dan pada saat sampai di jalan turun tugu dolan. Terdakwa kembali memukuli *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 4 kali yang mengena tangan kiri dan lengan tangan kanan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* serta tulang belakang. Bahwa saat sampai ditikungan Gereja Rehoboth Terdakwa memberhentikan mobil dan langsung mendorong *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* dari mobil yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* terjatuh ke atas jalan raya dan langsung pingsan / tak sadarkan diri. Akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa, *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami luka lecet dan memar pada tubuh *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353 / 02 / RSUD / 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita Novalina Ursula, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy sebagai berikut :-----

- ✓ Bengkak pada pipi kanan.;-----
- ✓ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di dagu dengan ukuran 0,2 Cm x 0,3 Cm.;-----
- ✓ Luka lecet di siku kiri dengan ukuran 0,2 Cm x 0,5 Cm.;-----
- ✓ Luka memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

Kesimpulan :-----

- ✓ Bengkak memar di perut kiri dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.;-----

Bahwa Terdakwa dan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan. Bahwa antara Tedakwa dengan Saksi Korban sudah ada surat pernyataan pada bulan Desember 2014 yang ditanda tangan kedua belah pihak dan juga Saksi Korban juga membuat surat permohonan pencabutan perkara pada di kantor polisi pada bulan Desember 2014.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ***unsur " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang "***, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbukti Dakwaan Alternatif Kedua : ***Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana***, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuhtnya Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *Hal - Hal Yang Memberatkan* dan *Hal - Hal Yang Meringankan* sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* mengalami rasa sakit pada anggota tubuhnya.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;-----
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.;-----
- Antara Terdakwa dengan *Saksi Korban* sudah ada surat pernyataan pada bulan Desember 2014 yang ditanda tangan kedua belah pihak dan juga *Saksi Korban* juga membuat surat permohonan pencabutan perkara pada di kantor polisi pada bulan Desember 2014 Terdakwa minta maaf dipersidangan dan *Saksi Korban Batsyeba Bormasa alias Bace* bersedia menerima maaf dari Terdakwa.;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum.;-----



-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serat telah memenuhi rasa keadilan.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan *Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu* telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Penganiayaan "**.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Yusuf Fenanlampir alias Ucu* dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Bulan**.;-----
3. Menetapkan lamanya *Terdakwa* ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
4. Memerintahkan supaya *Terdakwa* tetap ditahan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;;-----

-----Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2015** oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Ketua Majelis, **R. A. DIDI ISMIATUN, SH. M. Hum** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **KRISTINA KONDOW, S. Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **JUNET PATTIASINA, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA**;;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **R. A. DIDI ISMIATUN, SH. M. Hum.**

LILIK NURAINI, SH.

2. **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH.**

Panitera Pengganti,

KRISTINA KONDOW, S. Sos